



0000003079

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1/3591/436.7.1/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK. ELVEKA**
2. Alamat : **JL. A YANI 68 - 70**
RT 3 RW 7
Kec. Gayungan
Kel. Ketintang
Kota Surabaya
3. Nama Kepala TK : **NURUL BADRIYAH**
4. Nama Yayasan : **YAYASAN DHARMA**
WANITA PUSVETMA
5. No SK : **AHU-0005185.AH.01.04**
Menkumham : **TAHUN 2016**
6. Nama Ketua Yayasan : **OTIE SULISTYOERINI**
SURTININGSIH
7. Status Akreditasi : **- Tahun -**
8. Masa Berlaku 12 Bulan terhitung : **13 Februari 2020 s/d**
12 Februari 2021
9. Status : **Perpanjangan**

Surabaya, 12 Februari 2020
KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM
Pemangku Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/1846/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :


Nama Lembaga : TK. ELVEKA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. A YANI 68 - 70 RT 3 / RW 7
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya
NPSN : 20561243
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA PUSVETMA
Berdasarkan Akta Notaris : R. WEDYO NUGROHO,
SH Nomor 08 Tahun 2020 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06.0019013
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : Drh. Lina Maryana
Ketua / Pimpinan Lembaga : NURUL BADRIYAH

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/0216/436.7.1/2019 tanggal 25 Januari 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. ELVEKA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **27 Januari 2021** sampai dengan **26 Januari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 Januari 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2481/436.6.4/2012

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/22202/436.6.4/2011, tanggal, 29 Nopember 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Dharma Wanita Persatuan Pusvetma Nomor. -/DWP.PVFM/III/2011 tanggal, September 2011 beserta lampirannya.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gayungan Nomor: 421.9/194/436.6.4.24/2011, tanggal. - Oktober 2011

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga **“ ELVEKA “**
Alamat : Jl. A.Yani No. 68 – 70
 : RT. 01 : RW VIII
 : Kelurahan : Ketintang
 : Kecamatan : Gayungan
 : Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Nurul Badriyah, S Ag.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Pusvetma

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 9 Januari, 2012



M. TASWIN, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

- TEMBUSAN YTH :
1. Walikota Surabaya.
 2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gayungan